

## Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sukoharjo (Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh)

Yusuf Abdullah Assilmi<sup>1\*</sup>, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo<sup>1</sup>, Aditya Fajri Kurnia Pradana<sup>1</sup>, Izzun Khoirun Nissa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

 [silmot161202@gmail.com](mailto:silmot161202@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi maqashid syariah dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam putusan tersebut diwujudkan melalui pengabulan gugatan cerai akibat kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Putusan hakim secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan kehormatan (hifz al-'irdh), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Namun, implementasi maqashid syariah masih bersifat implisit dan normatif karena hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan legal-formal dibandingkan perlindungan komprehensif terhadap korban, seperti pemulihan psikologis, perlindungan lanjutan, dan pemenuhan hak ekonomi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam praktik peradilan agama perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan keadilan substantif bagi korban.

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Perlindungan Hukum, KDRT, Pengadilan Agama, Perceraian.

### ARTICLE INFO

Received 26  
April 2026,  
Revised  
13 Mei, 2026,  
Accepted  
2 Juni 2026.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Dalam praktiknya, korban KDRT umumnya merupakan perempuan yang mengalami tekanan berkepanjangan dan kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai hambatan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan menyelesaikan perkara perceraian akibat KDRT dalam ranah hukum keluarga Islam. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan sering kali hanya berfokus pada pemutusan hubungan perkawinan tanpa diikuti perlindungan substantif terhadap korban. Hakim cenderung berorientasi pada pendekatan prosedural dan legal-formal sehingga pemenuhan hak-hak korban, seperti perlindungan psikologis, hak ekonomi, dan rehabilitasi sosial, belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap korban KDRT sangat berkaitan dengan maqashid syariah sebagai tujuan utama syariat Islam. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan tersebut karena dapat mengancam keselamatan jiwa, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga.

Penelitian ini penting dilakukan karena implementasi maqashid syariah dalam putusan Pengadilan Agama, khususnya terkait perkara KDRT, masih jarang dikaji secara mendalam. Padahal, pendekatan maqashid syariah dapat menjadi dasar etik dan filosofis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban secara lebih substantif dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh; dan (2) bagaimana implementasi maqashid syariah dalam putusan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait KDRT dan perceraian dalam hukum nasional maupun hukum Islam. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh secara mendalam, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep maqashid syariah dalam perlindungan hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur terkait maqashid syariah dan perlindungan hukum korban KDRT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta hukum dalam putusan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukoharjo**

Pengadilan Agama Sukoharjo merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Sukoharjo berpedoman pada prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu perkara yang cukup sering ditangani oleh Pengadilan Agama Sukoharjo. Tingginya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan kekerasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan korban KDRT masih menjadi persoalan penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

### **Duduk Perkara Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Berdasarkan isi putusan, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga tidak lagi harmonis. Penggugat menjelaskan bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan bersikap kasar sehingga menimbulkan penderitaan lahir maupun batin.

Dalam persidangan, majelis hakim memeriksa alat bukti berupa surat dan keterangan saksi yang diajukan penggugat. Dari hasil pemeriksaan tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang sulit dipertahankan. Oleh sebab itu, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap tergugat.

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh merupakan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkara tersebut, penggugat hadir didampingi kuasa hukum, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga perkara diputus secara verstek.

Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada tergugat. Dasar pertimbangan hakim didasarkan pada adanya fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang melihat langsung kondisi korban setelah mengalami pemukulan.

Perlindungan hukum yang diberikan hakim dalam putusan ini pada dasarnya merupakan perlindungan represif melalui pengabulan perceraian sebagai upaya menghentikan penderitaan korban. Putusan tersebut memberikan jalan keluar hukum bagi korban untuk terbebas dari relasi rumah tangga yang tidak sehat dan penuh kekerasan.

Namun demikian, perlindungan hukum dalam putusan ini masih terbatas pada aspek pemutusan hubungan perkawinan. Putusan belum memuat perlindungan lanjutan seperti rehabilitasi psikologis, perlindungan sosial, maupun pemenuhan hak ekonomi korban berupa nafkah, mut'ah, atau kompensasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya menyentuh pemulihan korban secara menyeluruh.

Dalam konteks hukum positif, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak kepada korban untuk mengajukan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, secara substantif masih terdapat kelemahan karena belum adanya pendekatan perlindungan korban yang lebih komprehensif.

## **Implementasi Maqashid Syariah dalam Putusan**

### **1. Implementasi Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)**

Hifz al-nafs merupakan prinsip perlindungan jiwa dan keselamatan manusia. Dalam perkara ini, majelis hakim telah mengimplementasikan prinsip tersebut melalui pengabulan gugatan cerai sebagai langkah untuk melindungi korban dari kekerasan berulang. Kekerasan fisik yang dilakukan tergugat terbukti mengancam keselamatan dan kesehatan korban. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk mengakhiri hubungan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan mudarat dan menjaga keselamatan jiwa korban.

### **2. Implementasi Hifz al-'Irdh (Perlindungan Kehormatan)**

KDRT tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga merendahkan martabat dan kehormatan korban sebagai manusia. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan kehormatan menjadi bagian penting dari tujuan syariat. Putusan hakim yang mengabulkan perceraian menunjukkan adanya pengakuan terhadap penderitaan dan kehormatan korban. Hakim tidak memaksakan keberlangsungan rumah tangga yang telah dipenuhi kekerasan sehingga korban memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih bermartabat.

### **3. Implementasi Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)**

Lingkungan keluarga yang penuh kekerasan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan keberlangsungan keturunan. Oleh sebab itu, perceraian dalam kondisi tertentu dapat dipandang sebagai langkah untuk melindungi masa depan keluarga dan anak. Dalam perkara ini, putusan hakim secara tidak langsung mencerminkan perlindungan terhadap keturunan karena menghindarkan anak dari lingkungan rumah tangga yang tidak harmonis dan penuh kekerasan.

### **4. Implementasi Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal dan Psikologis)**

Kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat mengganggu kesehatan mental dan kestabilan emosional korban. Pengabulan gugatan cerai oleh hakim dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi psikologis korban. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum diwujudkan secara optimal karena putusan tidak memuat langkah pemulihan psikologis ataupun rehabilitasi korban. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah masih bersifat parsial.

## **Analisis Kritis terhadap Putusan**

Dalam perspektif hukum Islam, rumah tangga dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan perkawinan karena menimbulkan penderitaan, ketakutan, dan hilangnya rasa aman dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika kekerasan telah menghilangkan tujuan utama perkawinan, perceraian dapat menjadi solusi hukum untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar.

Majelis hakim dalam putusan ini telah menggunakan pertimbangan yang cukup tepat dengan melihat kondisi objektif rumah tangga para pihak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal keberlangsungan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan adanya penderitaan yang dialami korban akibat tindakan kekerasan yang dilakukan tergugat.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, putusan ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum represif karena negara hadir memberikan penyelesaian hukum terhadap korban setelah terjadinya pelanggaran hak. Akan tetapi, perlindungan preventif berupa pencegahan kekerasan dan pemulihan korban masih belum terlihat secara maksimal dalam putusan.

Selain itu, implementasi maqashid syariah dalam perkara ini menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum Islam dan perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai maqashid syariah pada dasarnya memiliki orientasi pada kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan. Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap persoalan sosial kontemporer.

Namun demikian, putusan ini juga memperlihatkan bahwa paradigma perlindungan korban dalam praktik peradilan agama masih perlu diperkuat. Hakim belum secara eksplisit memasukkan perspektif gender maupun pendekatan victim oriented dalam pertimbangannya. Padahal, korban KDRT sering kali mengalami trauma psikologis, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial yang memerlukan perlindungan lebih lanjut.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma penegakan hukum di lingkungan peradilan agama agar perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya berhenti pada pengabulan perceraian, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, ekonomi, maupun sosial.

Secara umum, putusan hakim telah mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah karena bertujuan menghilangkan kemudaratan dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Putusan juga menunjukkan keselarasan antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun, implementasi maqashid syariah dalam putusan tersebut masih bersifat implisit dan belum dijadikan landasan pertimbangan secara eksplisit oleh majelis hakim. Hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif-prosedural dibandingkan pendekatan filosofis yang berorientasi pada kemaslahatan korban.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya amar putusan yang mengatur perlindungan lanjutan bagi korban, seperti pemenuhan hak ekonomi, rehabilitasi psikologis, maupun jaminan perlindungan pasca perceraian. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi tujuan maqashid syariah secara menyeluruh.

Dengan demikian, diperlukan penguatan perspektif maqashid syariah dalam praktik peradilan agama agar hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada perlindungan substantif terhadap korban.

## **IMPLIKASI PENELITIAN**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa maqashid syariah dapat dijadikan pendekatan dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum keluarga, khususnya terkait perlindungan korban KDRT.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam praktik peradilan agama sangat penting untuk mewujudkan putusan yang tidak hanya

berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT. Hakim diharapkan lebih memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan yang komprehensif.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT, termasuk penyediaan layanan rehabilitasi, bantuan hukum, dan pendampingan psikologis.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, Pengadilan Agama perlu mengembangkan pendekatan berbasis victim oriented dalam menangani perkara KDRT sehingga korban memperoleh perlindungan hukum yang lebih optimal.

Kedua, hakim perlu memperluas pertimbangan hukum dengan memasukkan perspektif maqashid syariah secara eksplisit dalam putusan perkara keluarga. Hal ini penting agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Ketiga, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT melalui layanan terpadu, bantuan ekonomi, rehabilitasi psikologis, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk hakim dan advokat, mengenai perspektif gender dan perlindungan korban sehingga penanganan perkara KDRT dapat dilakukan secara lebih sensitif dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh diwujudkan melalui pengabulan gugatan cerai sebagai bentuk perlindungan represif terhadap korban kekerasan fisik dan psikis. Putusan tersebut memberikan jalan hukum bagi korban untuk terbebas dari relasi rumah tangga yang membahayakan keselamatan dan martabatnya.

Implementasi maqashid syariah dalam putusan tersebut tercermin pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan kehormatan (hifz al-'irdh), perlindungan akal (hifz al-'aql), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Namun, implementasi tersebut masih bersifat implisit dan normatif karena hakim lebih menekankan pendekatan legal-formal dibanding perlindungan substantif terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi maqashid syariah dalam praktik peradilan agama agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya berorientasi pada pemutusan perkawinan, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak ekonomi korban secara komprehensif.

## REFERENSI

- AlMubaroq, M., et al. (2025). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 44–59.
- Amin, M., & Tanjung, R. (2024). Maqashid Syariah dan Keadilan Sosial dalam Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Pemikiran Islam*, 8(2), 77–92.
- Anshori, A. G. (2020). Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–15.
- Arsyad, M., & Darmawati. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Keluarga Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Ahkam*, 34(1), 55–72.
- Asti, N., et al. (2024). Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Praktik Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 101–118.
- Azis, A., et al. (2024). Klasifikasi Maqashid Syariah Perspektif Imam al-Syatibi. *Jurnal Ushul Fikih*, 7(1), 23–39.
- Dani, M., & Hastuti, S. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Korban KDRT dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 211–228.
- Fausi, M. (2025). Maqashid Syariah sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Keluarga. *Jurnal Al-Qadha*, 9(1), 88–103.
- Geovani, R., et al. (2021). Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(2), 67–81.
- Hasan, M. (2023). Konsep Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5(2), 88–102.
- Irawan, D., et al. (2025). Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(1), 99–116.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kurniawan, T., et al. (2021). Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perlindungan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 311–327.
- Musawwamah, S. (2022). Efektivitas Putusan Perceraian dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 15(2), 145–160.
- Pratama, R., et al. (2024). Pembuktian KDRT dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 13(1), 57–74.
- Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh.
- Rahmawati, I. (2022). Efektivitas Putusan Pengadilan Agama dalam Memberikan Rasa Keadilan bagi Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 101–118.

- Ruslandi, M., & Nisa, K. (2022). Perlindungan Korban KDRT dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Syariah Kontemporer*, 6(2), 89–105.
- Rusydiana, A., et al. (2021). Konsep Dasar Maqashid Syariah dan Implementasinya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–15.
- Siregar, M. (2020). Maqashid Syariah sebagai Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 77–93.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.